

KAJIAN JURIDIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Muhammad Ridduwan¹, Johansyah², Susi Yanuars³, Budi Aspani⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: ridwannoermuhammad@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: johansyah@unpal.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: susiyanuarsi@unpal.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

Abstract

Corporate social responsibility is one of the important elements for every company to be able to maintain its existence in society. The issue of corporate social responsibility is a very popular problem in foreign countries. But it is not the case in Indonesia, in Indonesia corporate social responsibility is something that is not yet known among entrepreneurs. Even so, regulations regarding corporate social responsibility have been recognized by law although they are still very simple, namely investment laws, company laws, and environmental management laws.

Keywords : Corporate Social Responsibility

Abstrak

Corporate social responsibility adalah salah satu unsur penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensinya ditengah masyarakat. Masalah corporate social responsibility merupakan suatu masalah yang sangat populer dimancanegara. Namun tidak halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia corporate social responsibility adalah suatu hal yang belum begitu dikenal dikalangan para pengusaha. Meskipun demikian, pengaturan mengenai corporate social responsibility telah diakui oleh undang-undang walaupun masih sangat sederhana yaitu undang-undang investasi, undang-undang perseroan, dan undang-undang pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Secara tradisional perdagangan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dilakukan secara mandiri. Perdagangan secara sederhana dikalangan masyarakat dipahami sebagai sebuah aktivitas pembelian sejumlah barang

tetentu disuatu waktu dan disuatu tempat untuk tujuan menjualnya lagi diwaktu dan tempat yang lain guna memperoleh laba.¹

Namun seiring perkembangan dan perubahan masa, aktivitas

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Muhammad Ridduwan dkk, Kajian Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility Menurut Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

perdagangan tak lagi dijalankan secara mandiri oleh pedagang melainkan mereka telah bersekutu guna membentuk suatu Lembaga dengan nama perusahaan. Adapun dalam berbagai literatur diisyaratkan bahwa perusahaan ialah suatu badan usaha yang melaksana suatu aktivitas usaha dengan tujuan primer guna memperoleh laba.² Dalam masa modern kini perusahaan bukan hanya menjalankan aktivitas bisnisnya dalam suatu negara saja, melainkan juga telah melintas sekat-sekat antar negara, disebut begitu, karena saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi maka hubungan antar negara bisa berlangsung cepat dalam semua hal.³

Dalam praktek bisnis yang berlaku dinegara indonesia dikenal beberapa bentuk badan hukum baik yang berbadan hukum dan yang tak berbadan hukum yakni:⁴

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Badan usaha milik negara;
- c. Koperasi;

² Lihat ketentuan pasal 1 butir b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia* (Depok: Raja grafindo Persada, , 2017).

d. *Maatschaft*

e. *Venootschaft onder firmaa (Fa)*

f. *Commanditaire venootschaft (CV)*

Dalam praktek bisnis, bentuk badan usaha (*business institution*) yang paling diminati para pengusaha adalah perseroan terbatas. Hal ini disebabkan karena perseroan terbatas merupakan badan hukum yang eksistensinya terlepas dari kekuasaan para empunya.⁵ Alasan lain ialah bahwa perseroan terbatas adalah badan usaha yang bisa masuk kedalam lingkungan pasar modal jika perusahaan itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pada mulanya perseroan terbatas diatur dalam *wetboek van koophandel* yang telah berusia sangat uzur yakni lebih dari seratus tahun yang dikenal dengan nomenklatur *namloze venootschaft*. Namun begitu, dalam masa pemberlakuan ketentuan *wetboek van koophandel* mengenai perseroan terbatas telah banyak kemajuan yang terjadi dalam dunia bisnis.

Guna mengatasi kemajuan yang terjadi dalam sector bisnis dan untuk

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*

Muhammad Ridduwan dkk, Kajian Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility Menurut Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat pengusaha akan pembaharuan hukum perseroan terbatas, maka pada tanggal 07 Maret 1995 dilahirkanlah Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Namun undang-undang ini hanya berlaku efektif selama dua belas tahun, kemudian dalam pada itu, undang-undang ini dipandang tak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka atas dasar inilah pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah Kembali melahirkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁶

Perseroan terbatas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya selain difasilitasi oleh pemerintah juga mempunyai tanggungjawab social terhadap lingkungan hidup atau dikenal dengan terminologi *corporate social responsibility*. Dalam prakteknya *corporate social responsibility* ini selalu dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar jika mereka memperoleh laba dalam bentuk berbagai kegiatan seperti Pendidikan

dan pelestarian lingkungan hidup.⁷ Namun sayangnya walaupun *corporate social responsibility* ini terus dilaksanakan oleh perseroan terbatas, dalam tataran hukum positif indonesia belum Nampak pengaturan yang jelas mengenai hal ini.

Berangkat dari fenomena inilah maka dalam penelitian ini akan diangkat masalah penelitian yakni mengenai bagaimana kajian yuridis terhadap *corporate social responsibility* menurut hukum positif Indonesia?

PEMBAHASAN

Corporate social responsibility ialah satu unsur penting bagi suatu perusahaan agar supaya perusahaan itu bisa mempertahankan eksistensinya dalam lingkaran dunia industry yang berpautan dengan aspek ekonomis, lingkungan, serta aspek sosio kulturilnya. *Corporate social responsibility* merupakan suatu terms yang punya berbagai definisi yang bisa ditinjau dari dua sudut. Adapun secara *terminologis* *corporate social responsibility* punya beberapa istilah yaitu *corporate responsibility*,

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁷ “5 Jenis CSR (Corporate Social Responsibility) Beserta Contohnya”, diakses dari <http://www.mas-software.com/csr/>,

Muhammad Ridduwan dkk, Kajian Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility Menurut Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

corporate sustainability, corporate citizenship, serta *corporate accountability*. Sedangkan definisi dari *corporate social responsibility* menurut beberapa pakar diurai sebagai berikut :

- a. Bone dan kurtz menyebut bahwa tanggungjawab seumumnya ialah support dari pihak manajemen terhadap kewajiban suatu perseroan guna mensejahterakan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan;
- b. Nindita mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* ialah kesemua aktivitas perusahaan yang berimpact positif bagi lingkungan disekitar perusahaan;
- c. Prajudi mengatakan bahwa *corporate social responsibility* ialah segala program yang merupakan pengejawantahan dari tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat luas; dan
- d. *Corporate social responsibility* menurut *world business council for*

sustainable development merupakan sebuah komitmen berkelanjutan dari dunia industry dan bisnis untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sector perekonomian bagi masyarakat luas beserta peningkatan taraf hidup mereka.⁸

Selanjutnya, model-model dari *corporate social responsibility* yang banyak dipakai dalam praktek di Indonesia dituturkan oleh Wahyudi dan Azheri ada empat jenis yaitu pengelolaan lingkungan, hubungan baik antar masyarakat dan perusahaan, kelestarian lingkungan, serta investasi social. Sedangkan Susiloadi menyebut bahwa seumumnya banyak perusahaan di Indonesia menggunakan model *corporate social responsibility* yaitu keterlibatan langsung via Yayasan kepunyaan pperusahaan, bermitra dengan lain fihak, serta bergabung dengan suatu konsorsium.⁹

⁸ Nurma Risa dkk, "Corporate Social Responsibility Perusahaan Kepada Masyarakat (Studi Kasus pada PT. Gold Coin Specialities)," *JRAK*, Vol 2, No 2, 2011: 74-75.

⁹ Fariz Novariantto dkk, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan PT Beierdorf Indonesia (Studi Kasus pada Pengunjung Merbabu Family Park

Corporate social responsibility merupakan suatu masalah yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat mancanegara, hal ini ditunjukkan dengan terus bertumbuh kembangnya konsep mengenai *corporate social responsibility* ini, serta dimancanegara hal ini adalah suatu kewajiban yang musti dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini berbanding terbalik dinegara kita yang mana *corporate social responsibility* belum begitu populer dan pelaksanaannya masih belum merupakan suatu kewajiban, sehingga pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kemauan serta kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk menanggulangi hal diatas, maka kemudian para perancang norma hukum menaruh perhatian yang sangat besar terhadap *corporate social responsibility* ini, karena para anggota dewan yang terhormat tersebut menyadari bahwa setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pasti akan membawa *impact negative*

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.¹⁰

Corporate social responsibility diatur dalam beberapa norma hukum yang berpautan dengan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan *corporate social responsibility* dalam undang-undang investasi

Pengaturan masalah *corporate social responsibility* ini dimulai dengan undang-undang investasi yang mengisyaratkan bahwa “setiap investor musti :

- a. Menterapkan *good corporate governance principle*;
- b. Melaksanakan *corporate social responsibility*;
- c. Membikin laporan tentang kegiatan investasi; serta
- d. Menghormati adat masyarakat *local*”.

Menurut undang-undang investasi *corporate social responsibility* ialah “tanggungjawab bawaan bagi tiap perusahaan investasi agar senantiasa menjaga hubungan yang serasi dengan lingkungan dan masyarakat *local*”.¹¹ Sesuai dengan definisi diatas, maka

Kota Malang,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 42, No 2, 2017: 53.

¹⁰ Agus Salim Harahap, “Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, Vol 7, No 3, 2010: 186

¹¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Muhammad Ridduwan dkk, Kajian Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility Menurut Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis di Indonesia musti menjalankan corporate social responsibility ini.

2. Pengaturan *corporate social responsibility* dalam undang perseroan

Selanjutnya pengaturan yang kedua mengenai *corporate social responsibility* ada dalam undang-undang perseroan yang mengisyaratkan jika “tiap perusahaan yang melaksanakan usahanya dalam bidang sumber daya alam musti melaksanakan *corporate social responsibility*. Pelaksanaan *corporate social responsibility* ialah hal yang dimutikan dan dianggarkan dari anggaran perusahaan. Bagi perusahaan yang tak menjalanksan keharusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan undang-undang”.¹²

3. Pengaturan *corporate social responsibility* dalam undang-undang lingkungan

Pengaturan yang ketiga mengenai masalah *corporate social responsibility* termaktub dalam undang-undang pengolahan lingkungan. Undang-undang pengolahan lingkungan juga

menegaskan bahwa pihak pengusaha musti memberikan informasi yang akurat tentang pengolahan lingkungan, hingga keharusan corporate social responsibility Nampak juga dalam ketentuan ini. Selain daripada itu, undang-undang pula mengakui bahwa perlunya peran serta dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengolahan lingkungan. Hal ini tercermin dari adanya hak gugat masyarakat serta organisasi lingkungan yang diakui oleh undang-undang.¹³

KESIMPULAN

Corporate social responsibility di Indonesia belum begitu populer sebagaimana dinegara-negara lain. Namun meskipun begitu bukan artinya masalah *corporate social responsibility* ini tak diakui dalam hukum positif Indonesia. Masalah *corporate social responsibility* ini tetap diakui walau Cuma diatur secara sumir yaitu dalam undang-undang investasi, undang-undang perseroan, serta undang-undang pengolahan lingkungan. Untuk itu penulis menyarankan sebaiknya masalah *corporate social responsibility* ini diatur secara komprehensif agar

¹² Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.

Muhammad Ridduwan dkk, *Kajian Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility Menurut Hukum Positif Indonesia*, Halaman 155-161

bisa mendorong para pebisnis untuk melaksanakan kewajiban *corporate social responsibility* ini. Jika perlu, dibuatkan suatu undang-undang khusus untuk mengcover masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Salim Harahap, "Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol 7, No 3, 2010: 186.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fariz Novianto dkk, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan PT Beierdorf Indonesia (Studi Kasus pada Pengunjung Merbabu Family Park Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 42, No 2, 2017: 53
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Nurma Risa dkk, "Corporate Social Responsibility Perusahaan Kepada Masyarakat (Studi Kasus pada PT. Gold Coin Specialities)," *JRAK*, Vol 2, No 2, 2011: 74-75.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- "5 Jenis CSR (Corporate Social Responsibility) Beserta Contohnya", diakses dari <http://www.mas-software.com/csr/>,
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.